



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 292/KMK.01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
PERIODE TAHUN 2022-2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025, telah dibentuk Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat selaku Ketua merangkap anggota dalam susunan keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025, perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK PERIODE TAHUN 2022-2025.

KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025, menjadi sebagai berikut:

1. Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T Ketua
Unsur Kementerian Keuangan merangkap Anggota
2. Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., Wakil Ketua
CA., CPMA., FCPA (Aust.) merangkap Anggota
Unsur Asosiasi Profesi Akuntan
Publik
3. Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., Anggota
M.M., CPA., CA., FCMA.,
CGMA., ASEAN CPA
Unsur Asosiasi Profesi Akuntan
4. Yuan Candra Djaisin, S.E., Anggota
M.M., Ak., CPA., CSFA
Unsur Badan Pemeriksa
Keuangan
5. Agus Saptarina, S.E., M.B.A Anggota
Unsur Otoritas Pasar Modal
6. Riki Ferdian., S.E Anggota
Unsur Otoritas Perbankan
7. Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Anggota
Ak., CA., CFA., FCMA., CGMA.,
ASEAN CPA
Unsur Akademisi Akuntansi
8. Tony Hartono, S.E., M.M. Anggota
Unsur Pengguna Jasa Akuntan
Publik.
9. Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Anggota
Ph.D., CA
Unsur Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

10. Severinus Indra Wijaya, S.E., Anggota Ak., CA
Unsur Dewan Standar Akuntansi Keuangan
11. Prof. Dr. Mahfud Sholihin, S.E., Anggota M.Acc., Ak., CA
Unsur Dewan Standar Akuntansi Syariah
12. Kusumaningsih Angkawijaya, Anggota Bsc., M.B.A., CPA., CA., ASEAN CPA
Unsur Dewan Standar Profesi Akuntan Publik
13. Dr. Dwi Martani, CPA., CA., Anggota Cert. IPSAS
Unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintah

KEDUA : Ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025 sepanjang tidak dilakukan perubahan dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia;
4. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
8. Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah;
9. Ketua Dewan Standar Profesi Akuntan Publik;
10. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

13. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
14. Para anggota Komite untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI